

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017

PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN ANGGARAN 2017

PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN BOYOLALI

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan yaitu:

1. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggungjawabnya, dengan prioritas:

- 1) Aspek Keuangan
  - a) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - b) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
  - c) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
  - d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
  - e) pengelolaan manajemen kas di bendahara.
- 2) Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana
  - a) pengelolaan persediaan;
  - b) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
  - c) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen.
- 3) Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia
  - a) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - b) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
  - c) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
  - d) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- 4) Aspek Tugas Pokok dan Fungsi
  - a) pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;

- c) evaluasi target capaian kinerja instansi; dan
    - d) kepatuhan entitas terhadap hasil rewiu dokumen perencanaan dan penganggaran.
  - 5) Audit Kinerja.
  - 6) Probity Audit.
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas:
- 1) Aspek keuangan;
  - 2) Aspek pengelolaan barang milik desa atau sarana dan prasarana;
  - 3) Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia;
  - 4) Aspek tugas pokok dan fungsi; dan
  - 5) Pengawasan Dana Desa.
- c. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:
- 1) Dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  - 2) Penyalahgunaan wewenang;
  - 3) Hambatan dan pelayanan masyarakat; dan
  - 4) Pelanggaran disiplin pegawai.
- d. Kegiatan Reviu
- Kegiatan rewiu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:
- 1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
  - 2) Reviu Laporan Keuangan; dan
  - 3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Kegiatan Evaluasi
- Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:
- 1) Evaluasi Reformasi Birokrasi;
  - 2) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
  - 3) Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.
- f. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas:
- 1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
  - 2) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
  - 3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan; dan
  - 4) Koordinasi program pengawasan.

2. Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kota, dengan prioritas:
  - a. Pengelolaan perizinan sektor mineral dan batu bara; dan
  - b. Tata kelola sektor kehutanan.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO